

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika lagi marak diseluruh dunia, termasuk di Negara Indonesia. Korban utamanya adalah kalangan remaja. Banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri yang menyidangkan dan mengadili kasus-kasus narkotika dalam menjatuhkan putusan sering diluar ketentuan dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika.

Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Selanjutnya disebut UU Narkotika ) terdapat dalam konsideran butir a dan c, mengatur bahwa :

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan pihak yang ketat dan saksama

Uraian tersebut diatas menunjukkan mengenai tujuan dan filosofi keberadaan UU Narkotika. Berdasarkan UU Narkotika Pasal 1 butir 1 pengertian Narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narkotic Identification Manual*", sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, dkk menyebutkan bahwa :

Narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain.

Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant.<sup>1</sup>

Pasal 1 butir 13 UU Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya, pasal 1 butir 14 UU Narkotika mengatur bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menilik pasal 1 butir 13 dan 14 UU Narkotika mengatur bahwa mereka yang merupakan pecandu narkotika dan ketergantungan narkotika dapat disamakan dengan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 15 UU Narkotika mengatur bahwa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Ketentuan pada pasal-pasal dalam Bab XV Ketentuan Pidana tersurat secara rinci mengenai penggunaan Narkotika dengan batas 5 gram keatas dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar, memproduksi, menjual, memiliki dan lain-lain. Selain penyalahgunaan Narkotika yang digunakan dalam bisnis, terdapat pula korban Narkotika yang dikenal dalam UU Narkotika sebagai Pecandu dan Ketergantungan Narkotika.

Dalam menangani korban, pemerintah telah menyediakan Rehabilitasi sebagaimana diatur pada pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S. **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.18.

sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Narkotika yang mengatur bahwa ayat (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Ayat (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selanjutnya, pasal 58 UU Narkotika mengatur bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Hakim pengadilan dalam hal menangani korban Penyalahgunaan Narkotika mempunyai 2 alternatif. Sebagaimana diatur pada pasal 103 ayat (1) dan (2) UU Narkotika yang mengatur bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui reabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penulis akan memaparkan kasus yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu kasus putusan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut MA) yang menjerat korban penyalahgunaan Narkotika yaitu Akhmad Marzuki bin Zahroh warga kampung Patsgemek RT.001 RW.004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Bahwa Akhmad Marzuki bin Zahroh, pada hari selasa, tanggal 5 April 2011 sekitar pukul 09.30 di pinggir Jalan Desa Labang, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang dirajang dan dilinting dalam bentuk rokok berat lebih kurang 0,39 gram.

Awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa didatangi seseorang di rumahnya dan memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) linting ganja dalam bentuk rokok siap hisap dan diterima oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menghisap ganja tersebut hingga tersisa 1 (satu) linting yang belum habis, selanjutnya terdakwa menyimpan ganja lintingan tersebut dalam bungkus rokok Dji Sam Soe refill.

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika terdakwa dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda/pink Nopol. M-3130-GR, terdakwa dihentikan saksi Agus Yan Ardiyanto dan Lestotong Gunawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa membawa ganja, ketika terdakwa dihentikan dan diperiksa surat-surat serta dicek bagasi sepeda motornya terdakwa berusaha membuang 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe refill namun diketahui oleh saksi Agus Yan Ardiyanto dan selanjutnya saksi Agus Yan Ardiyanto menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa tidak bersedia, kemudian saksi Agus Yan Ardiyanto mengambil 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe refill yang dibuang terdakwa dan memeriksa di hadapan terdakwa dan ternyata ditemukan di dalamnya 1 (satu) linting ganja dalam bentuk rokok yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi guna pemeriksaan selanjutnya.

Terdakwa Akhmad Marzuki Bin Zahroh divonis hakim MA dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri."

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai ada beberapa hal yang meringankan terdakwa. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya. Vonis ini dijera dengan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yakni menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri bukan untuk diedarkan. Penjatuhan vonis ini oleh hakim seharusnya memperhatikan posisi dari pelaku narkotika tersebut yang seorang pecandu

narkotika. Untuk itu, selain dijatuhkan vonis pidana penjara berdasarkan pasal 111 ayat (1) UU Narkotika oleh hakim MA ada lebih baik ditambahkan juga memerintahkan Akhmad untuk direhabilitasi berdasarkan pasal 103 UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (Selanjutnya disebut SEMA R.I.) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena Akhmad adalah seorang Korban penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika. Atas dasar latar belakang tersebut saya memilih judul skripsi **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 238K/PID.SUS/2012 TERHADAP TERPIDANA PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PASAL 111 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

MA merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan perundangan yang ada dalam kasus-kasus yang terkait sesuai dengan substansi-substansinya dengan benar dan tepat, dan tidak disalahgunakan. Atas dasar latar belakang tersebut diatas saya kemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah sudah tepat hakim MA menjerat terdakwa Akhmad Marzuki bin Zahroh dengan pasal 111 ayat (1) UUNarkotika karena menggunakan Narkotika Golongan I (Ganja dalam bentuk tanaman) untuk diri sendiri ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

### **a. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan Praktis**

Untuk memahami dan memperluas wawasan serta memperoleh gambaran tentang vonis hakim yang tepat terhadap korban pecandu narkotika berdasarkan UU Narkotika.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba
2. Memberikan masukan pada pemerintah khususnya para hakim mengenai pemberian / penjatuhan vonis kepada korban penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini korban pecandu narkoba golongan I

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

##### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute approach* dan *Case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Narkoba. Pendekatan secara *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan ini yang dihadapi yakni kasus korban Penyalahgunaan Narkoba Akhmad Marzuki bin Zahroh.

##### **C. Bahan/ sumber hukum**

Bahan/ sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni :

- a. UU Narkotika
  - b. UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
  - e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
  - f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya
  - g. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial”
2. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain bahan hukum sekunder berupa literatur, yuresprudensi tentang Narkotika, Sistem pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan ruang lingkup narkotika.

#### **D. Langkah Penelitian**

##### **a. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

##### **b. Analisis Atau Pembahasan**

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian

menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa peraturan, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang undang itu sendiri maupun dengan pasal- pasal lain. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

**BAB I. PENDAHULUAN.** Merupakan awal dari penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang masalah. Adapun isi yang diangkat dalam penelitian ini mengenai penyalahgunaan pelaksanaan rehabilitasi bagi korban / pengguna narkoba bagi diri sendiri melalui vonis hakim MA. Atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian bab ini juga mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.** Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Dalam Sub bab 2.1 Pengertian Narkoba, Jenis-Jenis Serta Manfaat dan Akibat Hukum Penyalahgunaannya Menurut UU Narkotika membahas mengenai arti narkoba, kegunaan dan bahaya dari narkoba. Pada Sub bab 2.2 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Beserta Sanksi Pidana dan Rehabilitasi Menurut UU Narkotika membahas tentang para pelaku penyalahgunaan narkoba serta jenis vonis hukuman terhadap masing-masing pelaku penyalahgunaan narkoba.

**BAB III. ANALISIS PUTUSAN HAKIM MANOMOR 238 K/PID.SUS/2012.** Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab 3.1 Kronologis Kasus Akhmad Marzuki Bin Zahroh mengutarakan secara rinci kronologis kasus Akhmad Marzuki Bin Zahroh. Sub bab 3.2 Analisa Kasus Tentang Putusan Hakim MA Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 Terhadap Akhmad Marzuki

bin Zahroh yang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri yang membahas tentang Putusan Hakim MA Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 terhadap Akhmad Marzuki bin Zahroh.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sejenis dalam memberikan putusan / vonis sesuai dengan UU Narkotika.